Sudut Pandang Hukum Perlindungan Anak Terhadap Perilaku dan Moral Anak yang Ada Dalam Jenjang Sekolah

¹Rayner Aktatrinitius Panjaitan, ²Vriyan Holten Marpaung, ³Dr. Hj. Asmak ul Hosnah, S.H., M.H.

> ^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Indonesia e-Mail: <u>1rayner.2003.rr@gmail.com</u>, <u>2marpaungmarpaungholten@gmail.com</u>, <u>3asmakulhosnah@unpak.ac.id</u>

> > Received 01-01-2024 | Revised 10-01-2024 | Accepted 18-01-2025

ABSTRACT

Children's morality and behavior at school are important aspects that can affect their personal and social development in the future. Children often face various moral and social challenges that require understanding and attention from educators, parents, and the government. In this context, child protection law in Indonesia has regulated a number of policies and regulations to maintain, guide, and supervise the development of children's behavior and morals, especially those in the school environment. This journal aims to analyze the legal perspective related to child protection for their behavior and morals, and to see how this law is implemented at the formal education level.

Keywords: Child Protection, Law, Morals and Children, Schools, Education

ABSTRAK

Moralitas dan perilaku anak di sekolah merupakan aspek penting yang dapat memengaruhi perkembangan pribadi dan sosial mereka di masa depan. Anak-anak sering kali menghadapi berbagai tantangan moral dan sosial yang membutuhkan pemahaman serta perhatian dari para pendidik, orang tua, dan pemerintah. Dalam konteks ini, hukum perlindungan anak di Indonesia telah mengatur sejumlah kebijakan dan peraturan untuk menjaga, membimbing, serta mengawasi perkembangan perilaku dan moral anak, terutama yang berada dalam lingkungan sekolah. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis sudut pandang hukum terkait perlindungan anak terhadap perilaku dan moral mereka, serta melihat bagaimana implementasi hukum ini di jenjang pendidikan formal.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Hukum, Moral dan Anak, Sekolah, Pendidikan

This is an open access article under the <u>CC BY-NC-SA</u> license.





I. PENDAHULUAN

Perlindungan anak merupakan salah satu isu fundamental yang diakui secara universal sebagai hak asasi manusia. Dalam konteks Indonesia, perhatian terhadap perlindungan anak semakin meningkat seiring dengan banyaknya kasus pelanggaran hak anak yang terjadi, baik di rumah, lingkungan masyarakat, maupun di sekolah. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak untuk belajar dan berkembang. Namun, sering kali anak-anak menghadapi perilaku negatif, seperti bullying, kekerasan, dan tindakan diskriminatif yang dapat mempengaruhi perkembangan perilaku dan moral mereka. Hal ini menuntut adanya upaya perlindungan yang lebih tegas dan sistematis dari berbagai pihak, terutama dalam konteks hukum.

Dalam kerangka hukum, Indonesia telah mengatur berbagai perundang- undangan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah direvisi dengan Undang- Undang No. 35 Tahun 2014, menjadi landasan hukum utama dalam upaya perlindungan anak. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek perlindungan, mulai dari hak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan dari kekerasan, hingga hak untuk dihormati dan didengar pendapatnya. Namun, implementasi dari ketentuan-ketentuan hukum tersebut sering kali menemui berbagai tantangan, terutama di lingkungan sekolah.

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran di kalangan pendidik dan masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak. Di banyak sekolah, meskipun regulasi telah ada, praktik nyata dalam melindungi anak dari perilaku negatif masih sering diabaikan. Selain itu, stigma dan budaya yang ada di masyarakat juga dapat

mempengaruhi cara pandang terhadap perlindungan anak dan upaya pencegahan perilaku yang merugikan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana sudut pandang hukum dapat berperan dalam melindungi anak dari perilaku negatif di sekolah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sudut pandang hukum perlindungan anak terkait perilaku dan moral anak di jenjang sekolah. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai bentuk perlindungan hukum yang tersedia, serta mengevaluasi efektivitas implementasinya dalam konteks pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan perlindungan hukum bagi anak, yang dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan praktisi di bidang pendidikan.

II. TINJAUAN UMUM

A. Konsep Perlindungan Anak

Pada tahun 1989, negara-negara di dunia mencapai kesepakatan untuk memberikan hak yang setara kepada semua anak melalui pengesahan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak. Indonesia menandatangani konvensi ini pada 26 Januari 1990, sebagai hasil dari Sidang Majelis Umum PBB yang diadakan pada 20 November 1989. Konvensi tersebut menetapkan berbagai langkah yang harus diambil oleh setiap negara untuk memastikan anak-anak dapat tumbuh dengan sehat, mendapatkan pendidikan, dilindungi, didengar pendapatnya, dan diperlakukan secara adil. Ini sejalan dengan Pasal 28B UUD 1945 yang menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, pemerintah Indonesia tidak hanya mengakui hakhak anak yang perlu dilindungi, tetapi juga menyadari tanggung jawabnya untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut terpenuhi.

Selain negara, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak menjelaskan bahwa tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak asasi anak juga menjadi kewajiban pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orangtua. Di Indonesia, perlindungan anak didasari oleh tiga prinsip utama, yaitu: Pertama, anak dianggap sebagai bagian dari warga negara yang harus mendapatkan perlindungan negara; Kedua, anak dipandang sebagai amanah dan anugerah dari Tuhan dengan martabat dan nilai kemanusiaan yang utuh; Ketiga, anak merupakan generasi penerus bangsa yang berperan penting dalam kelangsungan dan keberlanjutan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.

Perlindungan anak adalah serangkaian tindakan yang diambil untuk memastikan bahwa anak-anak terhindar dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta mendapatkan hak-hak mereka. Dalam konteks hukum, perlindungan anak didefinisikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak danhakhaknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta diskriminasi.1 perlindungan dari kekerasan dan mendapat Perlindungan hukum perlu diberian kepada anak karena mereka adalah bagian dari anggota masyarakat yang memiliki kemampuan secara fisik dan mental yang masih terbatas.²

Perlindungan anak mencakup pemberian jaminan secara menyeluruh terhadap hak-hak mereka dan upaya untuk melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan ini diberikan melalui kerangka hukum positif atau UU yang mengatur hak dan kesejahteraan anak-anak.³

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain:

1. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

Manusia (HAM)

Menurut UU No. 39 Tahun 1999, anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak-hak ini termasuk dalam hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh hukum. Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam undang-undang ini mencakup:

- 1) Pasal 52(1): Anak-anak berhak atas perlindungan dari orang tua, masyarakat, dan negara.
- 2) Pasal 58(1): Anak-anak berhak atas perlindungan dari kekerasan, pelecehan seksual, dan tindakan yang merugikan.
- 3) Pasal 64: Anak-anak harus dilindungi dari pekerjaan yang berbahaya, yang bisa mengganggu kesehatan fisik, moral, dan sosial.
- 4) Pasal 65: Anak-anak memiliki hak untuk dilindungi dari pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, eksploitasi, dan penyalahgunaan narkotika.
- 5) Pasal 66: Anak-anak berhak mendapatkan perlakuan manusiawi, bantuan hukum, perlindungan khusus jika berurusan dengan hukum, dan keadilan dalam pengadilan anak.
- 2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Pasal 5 dalam undang-undang ini melarang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik, psikis, maupun penelantaran. Bentuk perlindungan bagi anak-anak meliputi:

- Perlindungan hukum terhadap kekerasan fisik, seperti penyiksaan atau pemukulan yang menyebabkan luka atau kematian.
- 2) Perlindungan hukum terhadap kekerasan psikis, termasuk penghinaan atau menunjukkan gambar berbau pornografi.

- 3) Perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung.
- 4) Perlindungan hukum terhadap kekerasan sosial, seperti penelantaran dan eksploitasi anak.
- 3. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan anak menurut undang-undang ini meliputi:

- 1) Pasal 13 ayat (1): Anak berhak dilindungi dari kekerasan, penelantaran, dan diskriminasi saat berada dalam pengasuhan.
- 2) Pasal 15: Anak berhak dilindungi dari keterlibatan dalam kegiatan politik, kekerasan, dan perang.
- 3) Pasal 16: Anak berhak dilindungi dari penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi, serta harus diperlakukan sesuai hukum dalam kasus penangkapan atau penahanan.

UU ini menekankan pentingnya menjaga anak-anak karena mereka merupakan harapan bangsa yang akan menentukan masa depan negara. Perlindungan anak dilakukan sejak masih janin hingga usia 18 tahun.

- 4. Perlindungan Hukum Secara Preventif
- 5. Perlindungan hukum preventif dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat. Dengan memberi kebebasan pada masyarakat untuk menyampaikan pendapat, diharapkan dapat mencegah masalah hukum. Dalam konteks perlindungan anak, pendekatan ini bertujuan mencegah terjadinya kekerasan, terutama dalam lingkup keluarga, di mana anak sering menjadi korban karena posisinya yang lemah. Perlindungan Hukum Secara Represif

Perlindungan hukum represif diberikan oleh undang-undang melalui penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.

Undang-undang yang dijelaskan di atas adalah contoh dari perlindungan hukum represif yang berfungsi untuk menangani kasus-kasus kekerasan setelah terjadi.

B. Perilaku dan Moral Anak di Lingkungan Sekolah

Sekolah merupakan lingkungan mikrosistem.⁴ Sebagai bagian dari mikrosistem, sekolah diperkirakan memiliki dampak yang signifikan yang dapat terlihat langsung pada diri siswa. Terlebih lagi, di era kini, banyak orang tua yang menaruh harapan tinggi pada sekolah agar anak-anak mereka menjadi cerdas dan berakhlak baik. Sekolah yang berkualitas menjadi suatu keharusan agar pengaruhnya terhadap anak-anak dapat memberikan dampak positif. Sekolah merupakan salah satu bentuk pendidikan formal.

Lingkungan sekolah memainkan peran yang sangat penting dalam pembentukan perilaku dan moral anak. Lingkungan sekolah juga memiliki peranan penting dalam membentuk karakter anak, di mana interaksi dengan guru, teman sebaya, serta norma yang berlaku di sekolah turut berkontribusi dalam perkembangan perilaku dan moral mereka. Beberapa aspek pengaruh lingkungan sekolah mencakup pembentukan perilaku sosial anak, nilai-nilai moral yang dikembangkan melalui kegiatan sekolah, serta peran guru sebagai teladan.

 Pengaruh Lingkungan Sekolah terhadap Pembentukan Perilaku Sosial Anak

Sekolah sebagai institusi pendidikan, memiliki peran penting dalam mengajarkan anak untuk berinteraksi secara konstruktif dengan orang lain, memahami dan menghargai perbedaan, serta bekerja sama dalam suatu kelompok. Menurut Mulyasa, interaksi sosial yang berlangsung di

sekolah, baik antara guru dan siswa maupun antar siswa,

menciptakan kesempatan untuk mengembangkan sikap empati, toleransi, dan disiplin. Lingkungan sekolah yang mendukung perilaku prososial dapat membantu anak-anak mengasah keterampilan sosial dan moral yang esensial bagi kehidupan mereka dalam masyarakat.

2. Nilai-Nilai Moral yang Dikembangkan di Sekolah

Nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kemandirian merupakan beberapa nilai yang sering ditekankan dalam aktivitas di sekolah. Hamalik menjelaskan bahwa pendidikan moral di sekolah tidak hanya dilakukan melalui pembelajaran formal, tetapi juga melalui penerapan aturan sekolah dan pemberian teladan langsung dari para pendidik. Melalui berbagai kegiatan seperti kerja kelompok, ekstrakurikuler, dan diskusi kelas, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung penerapan nilai-nilai moral secara praktis dalam kehidupan sehari-hari siswa.

 Peran Guru sebagai Teladan dalam Pembentukan Perilaku dan Moral Anak

Guru memiliki peran sentral sebagai teladan yang diikuti oleh siswa. Selain mengajarkan pengetahuan akademik, guru juga berfungsi sebagai model perilaku bagi anak-anak di sekolah. Sikap dan perilaku guru di sekolah memiliki pengaruh besar terhadap perilaku siswa. Guru yang menunjukkan sikap jujur, adil, dan peduli dapat memotivasi anak-anak untuk meniru perilaku positif tersebut. Peran guru yang konsisten dalam menampilkan etika dan moralitas yang baik akan mendorong siswa untuk mengembangkan moral yang kokoh.

4. Dukungan dan Kerja Sama Orang Tua dan Sekolah dalam Pembentukan Moral Anak

Pendidikan moral di sekolah akan lebih berhasil jika terdapat

kerja sama yang baik antara sekolah dan orang tua. Orang tua memiliki peran untuk memperkuat nilai-nilai yang diajarkan di sekolah melalui pengawasan dan bimbingan di rumah. Murniati menyatakan bahwa

komunikasi yang terbuka antara sekolah dan orang tua sangat penting untuk menciptakan keselarasan dalam pendidikan moral. Dengan demikian, nilai-nilai positif yang diterima anak di sekolah akan terus diperkuat di lingkungan keluarga.

C. Kerangka Hukum Perlindungan Anak di Indonesia

Kerangka hukum perlindungan anak di Indonesia berlandaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan bertujuan memastikan terpenuhinya hak-hak anak serta melindungi mereka dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Perlindungan anak diatur dalam berbagai undang-undang yang saling memperkuat satu sama lain.

1. Konstitusi dan Prinsip Dasar Perlindungan Anak

Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini memperlihatkan komitmen negara dalam melindungi hak anak, dan menjadi landasan utama dalam berbagai undang-undang terkait perlindungan anak.

 Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah revisi dari UU No. 23 Tahun 2002 dan merupakan kerangka hukum utama yang mengatur perlindungan anak di Indonesia. UU ini memuat prinsip-prinsip hak anak yang

berorientasi pada kepentingan terbaik anak, meliputi hak anak atas kehidupan, pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana.

UU ini juga mengatur peran pemerintah, orang tua, masyarakat, dan lembaga terkait dalam melindungi anak. Di dalamnya terdapat aturan khusus mengenai perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi dan seksual, perdagangan anak, serta keterlibatan dalam konflik bersenjata, yang merupakan respons atas tantangan serius dalam perlindungan anak di Indonesia.

3. Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tata cara peradilan pidana yang ramah anak, atau dikenal dengan sistem *juvenile justice*. UU ini menetapkan bahwa anak yang terlibat dalam sistem peradilan harus diperlakukan dengan mempertimbangkan hak-hak anak dan berfokus pada rehabilitasi serta reintegrasi anak ke masyarakat. UU ini meliputi aturan terkait Diversi, *Restorative Justice*, dan adanya hakim khusus anak dalam proses peradilan.

Diversi, atau pengalihan penyelesaian perkara anak di luar proses hukum pidana, merupakan salah satu terobosan hukum dalam UU ini. Tujuannya adalah untuk menghindarkan anak dari proses hukum formal dan upaya penahanan yang dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologis mereka.

 UU Anti-Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU No. 21 Tahun 2007) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang secara spesifik memberikan perlindungan terhadap anak dari eksploitasi perdagangan orang.

UU ini mencakup aturan yang melarang segala bentuk eksploitasi anak, termasuk prostitusi, kerja paksa, dan perbudakan. Perlindungan anak dalam UU ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk memerangi perdagangan anak yang marak terjadi, baik dalam skala domestik maupun internasional.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
 Anak

merupakan undang-undang pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur tentang kesejahteraan anak. Undang-undang ini menekankan

bahwa setiap anak berhak atas perawatan, pemeliharaan, dan perlindungan untuk mencapai kehidupan yang layak sesuai dengan martabat manusia. Pasal 2 UU ini mengatur prinsip-prinsip dasar kesejahteraan anak yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi, serta akses terhadap pendidikan. Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan program-program kesejahteraan anak yang melibatkan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum sebagai wujud tanggung jawab bersama untuk mewujudkan hak-hak anak yang optimal.

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memiliki peran penting dalam kerangka perlindungan anak di Indonesia. UU ini memberikan dasar hukum bagi hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, pemerintah, serta masyarakat. Pasal 52 UU HAM menegaskan bahwa anak-anak, sebagai kelompok

rentan, memiliki hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penyalahgunaan, dan eksploitasi. Selain itu, undangundang ini juga mempertegas hak-hak anak dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, serta kewajiban negara untuk mengupayakan kebijakan yang mendukung pemenuhan hak-hak tersebut. Dalam perspektif HAM, setiap perorangan, termasuk anak-anak, memiliki hak untuk hidup dengan bebas dari kekerasan, penelantaran, atau perlakuan yang tidak manusiawi.⁵

7. Komitmen Internasional: Konvensi Hak Anak

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990,

yang memperkuat komitmen negara dalam menerapkan standar perlindungan hak-hak anak secara internasional. Konvensi ini memuat empat prinsip dasar, yaitu hak untuk hidup, hak untuk berkembang, hak untuk dilindungi dari diskriminasi, dan hak untuk didengar dalam setiap keputusan yang menyangkut kehidupan mereka. Ratifikasi ini mewajibkan Indonesia mengadopsi prinsipprinsip konvensi dalam kebijakan nasional, termasuk pendidikan, kesehatan, dan sistem peradilan yang berpihak pada anak.

D. erilaku dan Moral Anak dalam Perspektif Pendidikan

Perilaku anak merujuk pada segala tindakan, reaksi, atau sikap yang ditunjukkan anak dalam lingkungan sekolah, yang mencerminkan nilai- nilai, norma, dan pengaruh sosial yang diterimanya. Sedangkan moral anak dalam konteks pendidikan mengacu pada pemahaman dan penerapan nilai- nilai yang dianggap benar dan salah oleh masyarakat dan sekolah. Pemahaman perilaku dan moral ini menjadi dasar dalam membangun karakter yang sesuai dengan prinsip pendidikan nasional

yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Perilaku dan moral anak di sekolah dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, serta kelompok teman sebaya. Faktor lingkungan sekolah sangat berperan penting karena di sekolah anak berinteraksi langsung dengan aturan, norma, serta perilaku yang dicontohkan oleh pendidik dan temanteman sebayanya. Selain itu, lingkungan sosial dan peran media juga dapat membentuk persepsi dan nilai yang diinternalisasi oleh anakanak.

Pendidikan memainkan peran sentral dalam membentuk karakter dan moral anak dengan cara mengajarkan nilai-nilai etika, kejujuran, toleransi, dan tanggung jawab melalui kurikulum dan kegiatan sekolah. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2003, di mana pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan berpengetahuan. Pendidikan karakter yang efektif di sekolah dapat menciptakan perilaku dan moral anak yang baik dan sesuai dengan norma sosial.

Sekolah memiliki tanggung jawab dalam melindungi perkembangan moral dan perilaku anak melalui berbagai kebijakan perlindungan dan bimbingan. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa lembaga pendidikan wajib menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi anak-anak untuk belajar tanpa adanya kekerasan atau tindakan yang merugikan. Selain itu, sekolah diwajibkan untuk menyediakan dukungan psikososial bagi siswa yang mengalami masalah perilaku atau moral.

E. Kebijakan Sekolah Terkait Pembinaan Moral dan Disiplin Siswa

Sekolah sering kali menetapkan kebijakan disiplin yang bertujuan untuk membentuk moral anak melalui berbagai program, seperti pembinaan karakter, kegiatan keagamaan, dan ekstrakurikuler yang mengajarkan nilai- nilai moral. Kebijakan ini diatur dengan ketat untuk memastikan bahwa disiplin tidak dilakukan secara berlebihan atau mengarah pada kekerasan, sesuai dengan amanat yang tertuang dalam UU Perlindungan Anak.

 Sistem Pengawasan dan Penegakan Disiplin di Lingkungan Sekolah Untuk mengawasi dan menegakkan disiplin, sekolah menerapkan

berbagai mekanisme, termasuk adanya pengawas atau guru BK (Bimbingan Konseling) yang mengontrol perilaku siswa di sekolah. Sistem ini dibuat agar anak-anak tetap dapat belajar dengan aman dan nyaman tanpa merasa terancam, dan juga untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Guru BK sangat diharapkanmampu menjelaskan nilai-nilai moral yang terkandung dalam nilai yang diajarkan, sehinggakeyakinan para siswa

terhadap faidah materi tersebut semakin tebal dalam mengembangkan dan mengaplikasikan dalam situasi yang relevan.⁶

2. Tindakan Hukum untuk Menangani Kasus Kekerasan, Bullying, dan Pelanggaran Etika di Sekolah

Kasus kekerasan dan bullying di sekolah merupakan pelanggaran serius yang bisa memengaruhi perkembangan mental dan moral anak. Dalam konteks hukum, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mewajibkan lembaga pendidikan untuk melindungi anak dari kekerasan fisik maupun mental. Tindakan hukum terhadap pelanggaran ini

biasanya melibatkan mediasi atau bahkan sanksi yang lebih serius jika kasusnya membahayakan anak atau melibatkan tindak pidana.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif sebagai metodologi utama untuk menganalisis perlindungan anak di lingkungan sekolah dalam konteks hukum yang berlaku di Indonesia. Pendekatan hukum normatif juga dikenal sebagai pendekatan doktrinal, merupakan pendekatan yang berfokus terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan konsep-konsep hukum yang relevan. Metode ini bertujuan untuk menggali dan menafsirkan aturan-aturan hukum yang mengatur perlindungan anak di sekolah guna memahami bagaimana aturan tersebut diimplementasikan serta menganalisis tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. mplementasi Hukum Perlindungan Anak di Lingkungan Sekolah

Berdasarkan analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sekolah di Indonesia memiliki kewajiban untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak dari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun mental. Pada Pasal 54 dari undangundang tersebut menegaskan peran sekolah dalam melindungi siswa dari ancaman, termasuk bullying dan tindakan diskriminatif lainnya yang dapat memengaruhi kesehatan mental dan fisik anak. Implementasi hukum ini diwujudkan melalui kebijakan disiplin di sekolah yang bertujuan menciptakan suasana belajar kondusif dan aman bagi semua siswa.

Namun, dalam praktiknya,masih banyak tantangan yang dihadapi dalam penerapan peraturan ini di lapangan. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun sekolah memiliki peraturan disiplin,

banyak dari mereka yang tidak optimal dalam melakukan pengawasan, terutama dalam kasus-kasus kekerasan tersembunyi seperti bullying yang sering tidak dilaporkan. Hal ini diperburuk oleh kurangnya keterampilan dan sumber daya yang memadai di beberapa sekolah untuk menangani masalah ini secara efektif. Pengawasan yang kurang efektif ini merupakan salah satu penyebab utama meningkatnya risiko kekerasan antar siswa, terutama di lingkungan sekolah yang minim pengawasan dan dukungan fasilitas.

Peraturan ini juga menekankan bahwa perlindungan anak di sekolah tidak hanya terbatas pada upaya pencegahan kekerasan, tetapi juga mencakup edukasi moral dan karakter yang baik bagi siswa. Sekolah- sekolah dianjurkan untuk menciptakan lingkungan yang memfasilitasi pertumbuhan moral anak melalui program-program yang mengajarkan etika, kejujuran, dan rasa saling menghargai antarsiswa dan pendidik. Dengan pendekatan ini, diharapkan sekolah dapat menjadi tempat yang aman serta mampu membentuk karakter positif anak-anak dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Kendati demikian, efektivitas penerapan kebijakan ini sangat tergantung pada kesadaran dan dukungan dari semua pihak terkait, termasuk orang tua, guru, dan masyarakat sekitar. Di lingkungan yang tidak mendukung atau tidak sadar akan pentingnya perlindungan anak, implementasi hukum sering kali kurang berjalan optimal.

B. Tantangan dalam Pelaksanaan Perlindungan Anak di Sekolah

Salah satu tantangan utama dalam penerapan perlindungan hukum anak di sekolah adalah minimnya pemahaman para pendidik mengenai prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sesuai ketentuan undang-undang. Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah memberikan dasar hukum yang kuat

untuk perlindungan anak, banyak guru yang masih belum sepenuhnya memahami atau menerapkan prinsip ini dalam interaksi sehari-hari dengan siswa mereka. Ini menjadi masalah yang mendasar karena tanpa pemahaman yang baik, kebijakan perlindungan anak hanya akan menjadi formalitas tanpa implementasi yang nyata di lapangan.

Stigma sosial di masyarakat juga menjadi hambatan besar dalam penerapan perlindungan anak di sekolah. Terdapat pandangan yang masih menganggap bahwa beberapa bentuk "pendisiplinan" atau hukuman fisik dapat diterima dalam mendidik anak, padahal tindakan ini jelas melanggar hak asasi anak untuk bebas dari kekerasan. Di lingkungan tertentu, sikap permisif terhadap kekerasan ini bahkan dianggap sebagai bagian dari budaya yang harus dipatuhi, sehingga sering kali pelanggaran hak anak dibiarkan tanpa penanganan yang memadai.

Selain itu, keterbatasan sumber daya di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah di daerah terpencil atau dengan dukungan finansial yang rendah, memperburuk situasi. Fasilitas dan personel yang kurang memadai menyebabkan banyak sekolah tidak mampu melaksanakan pengawasan yang optimal terhadap pelanggaran hak anak. Guru yang seharusnya

berperan dalam perlindungan anak, sering kali tidak memiliki pelatihan atau dukungan yang diperlukan untuk menangani kasus-kasus seperti kekerasan atau bullying di sekolah.

C. Peran Guru dalam Pembentukan Moral dan Perlindungan Anak

Guru memainkan peran penting dalam membentuk karakter moral anak-anak di sekolah, khususnya dengan memberi contoh perilaku yang positif. Sikap dan tindakan guru, seperti kejujuran, empati, dan tanggung jawab, dapat menjadi teladan bagi siswa dalam membentuk nilai moral mereka sendiri. Guru memerankan fungsi ganda disekolah, yaitu sebagai pengajar (*transfer of knowledge*) dan secara bersamaan juga sebagai tenaga pendidik (*transfer of values*).⁷ Jadi, guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai sosok panutan yang membawa nilai-nilai moral ke dalam interaksi mereka dengan siswa.

Di sekolah, program ekstrakurikuler seperti kegiatan bakti sosial dan kerja kelompok sering kali dirancang untuk memperkuat nilai-nilai moral di antara siswa. Melalui kegiatan ini, anak-anak diajarkan untuk menghargai perbedaan, bekerja sama, dan membangun solidaritas di antara teman-teman mereka. Pendekatan ini efektif dalam mengembangkan sikap sosial dan moral anak, karena nilai-nilai tersebut diterapkan langsung dalam kegiatan sehari-hari.

Selain itu, guru berperan sebagai pengawas dan konselor yang dapat memberikan arahan moral serta bimbingan ketika siswa menghadapi masalah perilaku di sekolah. Dalam banyak kasus, intervensi guru yang tepat waktu dapat mencegah terjadinya masalah yang lebih serius, seperti kekerasan atau pelanggaran disiplin. Pendekatan ini juga mencerminkan prinsip-prinsip dasar dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana pendidikan moral menjadi bagian penting dari perlindungan anak.

D. Efektivitas Kebijakan Perlindungan Anak di Sekolah

Kebijakan perlindungan anak di sekolah juga mencakup upaya pencegahan melalui peran guru bimbingan konseling (BK) dalam menangani kasus-kasus pelanggaran disiplin dan kekerasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang kemudian diperbarui dengan UU Nomor 35 Tahun 2014, sekolah diwajibkan untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan tindakan pencegahan guna

menciptakan lingkungan belajar yang aman bagi anak. Fungsi ini sering kali dijalankan oleh guru BK, yang memiliki peran penting dalam membantu siswa mengatasi masalah perilaku yang mereka hadapi di sekolah.

Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bervariasi di antara sekolah, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan sumber daya dan dukungan masyarakat. Di sekolah-sekolah tersebut, fasilitas dan jumlah personel sering kali tidak memadai untuk menangani semua masalah yang ada, terutama yang melibatkan kekerasan antar siswa atau kasus bullying yang mengarah pada tindakan pidana. Dalam situasi seperti ini, mediasi atau tindakan hukum kadang-kadang menjadi pilihan terakhir untuk mengatasi pelanggaran yang serius.

Beberapa sekolah yang lebih maju dalam penerapan kebijakan perlindungan anak menggunakan pendekatan proaktif dengan melibatkan siswa dalam berbagai program pendidikan karakter yang menekankan pada nilai-nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Program ini bertujuan untuk mencegah perilaku menyimpang dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang moralitas dan dampak dari tindakan mereka terhadap orang lain.

Agar kebijakan ini dapat berjalan optimal, penting bagi pemerintah dan pihak sekolah untuk terus meningkatkan dukungan sumber daya dan pelatihan bagi staf sekolah dalam menjalankan perlindungan anak. Dukungan ini akan memungkinkan sekolah untuk lebih efektif dalam

menjalankan pengawasan dan menciptakan lingkungan yang aman serta kondusif bagi perkembangan anak.

E. Daftar Pustaka

ILMU PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

BUKU

- Agustin, R. (2016). *Perilaku Anak dalam Perspektif Pendidikan dan Psikologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fadillah, M. (2018). Sistem Pengawasan di Sekolah dalam Penegakan Disiplin Siswa. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Hamalik, O. (2010). Proses Belajar Mengajar. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasan, I. (2015). Pendidikan Karakter di Sekolah: Konsep dan Implementasi. Malang: UMM Press.

- Ismail, R. (2017). *Peran Sekolah dalam Perlindungan Psikososial Anak*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Mulyasa, E. (2013). *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*.

 Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Murniati, A. (2015). Komunikasi Efektif dalam Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahman, A. (2019). *Pengaruh Media terhadap Moralitas Anak*. Bandung: Alfabeta.
- Sari, D. P. (2018). *Pengaruh Lingkungan Sekolah terhadap Pembentukan Moral Anak*. Jakarta: Prenada Media.
- Sudjana, N. (2011). *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Utomo, J. (2020). *Aspek Hukum dalam Kasus Kekerasan dan Bullying di Sekolah*. Jakarta: Pustaka Obor.
- Wahyuni, S. (2018). *Disiplin dan Pembinaan Moral di Sekolah*. Semarang: Diponegoro University Press.